

P U T U S A N

Nomor 220/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, RT.007/RW.001, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili dan memberikan kuasa kepada Sri Hariyati dalam jabatannya selaku Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, Tim Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.00/3/M-DAG/SK/05/2024 tertanggal 22 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor HK.03.00/1364/SJ- DAG.4/ST/5/2024 tertanggal 6 Mei 2024 (Terlampir), sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n:

- I. **PT WILMAR NABATI INDONESIA**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., dan kawan-kawan pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Terbanding I, semula Penggugat I;
- II. **PT MULTIMAS NABATI ASAHAN**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kelurahan Kesawan,

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., dan kawan-kawan pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

III. **PT SINAR ALAM PERMAI**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., dan kawan-kawan pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, OKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

IV. **PT MULTI NABATI SULAWESI**, berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., dan kawan-kawan pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman

Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

- V. **PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Wilmar Bioenergi Indonesia No. 20 tertanggal 16 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-21301 HT.01.01. TH.2006 tertanggal 20 Juli 2006 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung B & G Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Tenang Parulian Sembiring bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., dan kawan-kawan, pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, sebagai Terbanding IV, semula sebagai Penggugat V;
- Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV dan Terbanding V, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta NOMOR 220/PDT/2025/PT DKI tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Para Penggugat tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat Register Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 23 April 2024, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian PARA PENGGUGAT dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162 (*sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I sebesar Rp513.240.834.113 (*lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas Rupiah*);
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp406.125.178.197 (*empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh Rupiah*);

- c. PENGGUGAT III sebesar Rp17.797.422.741 ((*tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah*);
 - d. PENGGUGAT IV sebesar Rp1.270.369.885 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah*); dan
 - e. PENGGUGAT V sebesar Rp8.945.607.226 (*delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. ATAU
- Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Membaca, Jawaban Tergugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dan/atau Gugatan kabur;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Pengugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, repliek Para Penggugat dan dupliek Tergugat, telah diterima dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp947.379.412.162,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I sebesar Rp513.240.834.113,- (Lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp406.125.178.197,- (Empat ratus enam miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. PENGGUGAT III sebesar Rp17.797.422.741,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - d. PENGGUGAT IV sebesar Rp1.270.369.885,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah); dan

e. PENGGUGAT V sebesar Rp8.945.607.226,- (Delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor : 1/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt Pst Jo. Nomor 234/Pdt.G/2024/PN jkt Pst tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 Januari 2025;

Menimbang bahwa kuasa hukum Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing Tertanggal 21 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) yang diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 14 Januari 2025 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Para Terbanding bahwa Perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 telah selesai diminutasi;

Membaca Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2025 yang menyatakan bahwa dokumen/Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sudah lengkap dan terbaca;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan pengadilan negeri tersebut dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024;
3. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;
5. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan
6. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diajukan pembatalan pada tingkat Banding terhadap fakta yang keliru. Dengan demikian terbukti, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadilli perkara *a quo* sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan uraian diatas, maka telah terang dan jelas serta terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam melihat fakta, menetapkan pertimbangan hukum dan memutus sengketa *a quo*, karena terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, dan terhadap konsistensi penerbitan sejumlah peraturan Menteri dalam waktu singkat merupakan wewenang Mahkamah Agung. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi menyatakan batal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pertimbangan Hukum di atas, Pembanding/Tergugat melihat pokok gugatan *a quo* adalah tindakan menerbitkan sejumlah peraturan dalam waktu singkat yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, terutama bagian Pasal II Permendag 12/2022 yang menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, maka hal tersebut merupakan ranah Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini Permendag terhadap Undang-Undang, dan hal tersebut diperkuat dengan pertimbangan hukum serta amar Putusan PTUN 471 dan Putusan PTUN 473;
- Bahwa Pembanding/Tergugat tegaskan, Para Terbanding/Para Penggugat maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyatakan dengan jelas perbuatan apa yang menjadi objek perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan dalam perkara *a quo*, melainkan hanya menyatakan Maladministrasi tanpa disertai dengan bentuk tindakan apa yang dinyatakan Maladministrasi/perbuatan melawan hukum. Sedangkan Objek Perkara merupakan penentu kewenangan mengadili dari suatu badan peradilan. Hal ini menjadikan perkara ini berjalan berlarut-larut karena tidak adanya ketegasan atas objek perkara;

- Bahwa melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat serta memperhatikan sejumlah ketentuan tersebut di atas, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya dapat diajukan pembatalan pada tingkat Banding terhadap fakta yang keliru. Dengan demikian terbukti, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadilli perkara *a quo* dan sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa sehubungan dengan Pembanding/Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman dan faktanya hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Akhir kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Pembanding/Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Ombudsman Nomor 38/2019 tersebut di atas, LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup. Dengan demikian, sudah tidak terdapat Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam penyediaan stabilisasi dan ketersediaan harga komoditas minyak goreng;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim mengakui kewenangan Ombudsman untuk menyatakan Maladministrasi dan Tindakan Korektif, namun menutup mata atas kewenangan Ombudsman dalam menerbitkan Rekomendasi apabila tindakan korektif tidak dilakukan Terlapor. Bahwa faktanya Ombudsman telah menerima

pelaksanaantindakan korektif oleh Pembanding/Tergugat dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap Pembanding/Tergugat;

- Bahwa Majelis Hakim Pengaduan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan kekeliruan dengan mendasarkan pada sebuah kekeliruan akibat opini dari Para Terbanding/Para Penggugat yang menyatakan Pembanding/Tergugat sudah maladministrasi sesuai putusan PTUN, apabila dicermati lagi adalah Majelis Hakim PTUN hanya mengutip perkataan Ombudsman yang menyatakan Pembanding/Tergugat melakukan maladministrasi, tetapi seolah-olah oleh Para Terbanding/Para Penggugat dikemas sedemikian rupa seperti benar-benar merupakan pernyataan yang disampaikan Majelis Hakim PTUN di dalam pertimbangan hukum;
- Bahwa sebagaimana sudah Pembanding/Tergugat sampaikan dalam Jawaban dan Duplik ketika terjadi sebuah kelangkaan (suatu keadaan luar biasa/*abnormal*) yang kemudian ada arahan Presiden yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani keadaan dimaksud;
- Bahwa kewenangan Pembanding/Tergugat atas penerbitan peraturan menteri dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 Perpres Nomor 71 Tahun 2015 di mana Pembanding/Tergugat mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri untuk mengendalikan ketersediaan barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri, maka Menteri Perdagangan *in casu* Pembanding/Tergugat merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi penerbitan peraturan menteri;
- Bahwa pemerintah harus cepat dan tanggap dalam membuat kebijakan terhadap terjadinya suatu kondisi di mana ada kelangkaan dan tingginya harga dari suatu komoditi, yang komoditinya ini berdampak luas dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan Keterangan Ahli Pembanding/Tergugat (Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.) yang disampaikan di dalam persidangan, menyatakan sebagai berikut: *“Perubahan peraturan itu tentu dalam rangka menjawab kebutuhan hukum, kebutuhan hukum itu ada 3 yaitu kebutuhan hukum karena terjadi kekosongan hukum terhadap peristiwa hukum tertentu, kedua kebutuhan hukum karena ada norma hukumnya tetapi kemudian tidak bisa untuk menanggulangi kondisi tertentu tersebut, Lalu yang ketiga norma hukum itu ada kalau memang diikuti oleh proses perubahan secara normal itu justru tidak menjawab kebutuhan hukum yang ada itu. Tidak ada juga batasan peraturan perundang-undangan itu mau diubah berapa kali dalam waktu tertentu, tetapi sebagai bentuk akuntabilitas setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat umum, melibatkan pihak-pihak yang kemudian harus diikuti, kemudian berupa kondisi lapangan secepat apapun kalau mau dibuat didalam peraturan perundang-undangan harus dipertimbangkan secara matang tetapi kadang kala hukum sering kali tertinggal, tetapi seberapa cepat tertinggalnya hukum itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada parameter juga yang menyatakan bahwa berubah secara cepat itu lebih baik atau tidak berubah sama sekali tidak baik, kan ada juga peraturan perundang-undangan yang sudah lama tidak diubah-ubah.”*

- Bahwa Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan memiliki fungsi regulasi dan dalam menjalankan fungsi regulasi itu, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran hak subjektif seseorang karena peraturan yang diterbitkan bersifat umum dan bukan ditujukan untuk subjek hukum tertentu. Pemerintah membuat kebijakan dalam suatu kondisi abnormal/ tidak seperti biasanya pasti tidak bisa menguntungkan semua pihak karena pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibanding satu dua perorangan. Apabila suatu peraturan bisa dimintakan ganti kerugian di Pengadilan Negeri sebagaimana putusan ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi negara. Hal ini mengakibatkan semua

subjek hukum dikemudian hari akan meminta ganti kerugian terhadap suatu substansi Peraturan bersifat umum, sehingga akan timbul suatu ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli Pembanding/Tergugat sebagaimana disampaikan dalam persidangan bahwa “Negara itu memiliki Hak Monopoli dan Hak Mengatur, sifatnya memaksa” maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst Tanggal 24 Desember 2024 dan menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah dinyatakan melakukan Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum oleh Peradilan yang berwenang;
- Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam perkara ptun 471 dan perkara ptun 473 tidak dikabulkan oleh majelis hakim ptun. Pembanding/Tergugat telah menyampaikan Tanggapan melalui Surat Menteri Perdagangan tertanggal 05 April 2024 Hal Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT, permintaan ganti kerugian Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan ditolak, sehingga menjadi tidak beralasan hukum untuk Pembanding/Tergugat mengeluarkan APBN atas dasar Putusan yang menolak petitum ganti kerugian;
- Bahwa sebagaimana telah Pembanding/Tergugat uraikan diatas, tidak terdapat putusan peradilan yang berwenang yang menyatakan Pembanding/Tergugat Maladministrasi karena menerbitkan sejumlah peraturan menteri dalam waktu singkat;
- Bahwa terhadap LAHP Ombudsman, Pembanding/Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman dan faktanya hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Akhir kepada Menteri

Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Pembanding/Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Ombudsman No.38/2019 tersebut di atas, LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup. Dengan demikian, sudah tidak terdapat Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam penyediaan stabilisasi dan ketersediaan harga komoditas minyak goreng;

- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Maladministrasi/Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diajukan pembatalan pada tingkat Banding terhadap fakta yang keliru;
- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas menurut Pembanding/Tergugat, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam melihat fakta terkait perbuatan melawan hukum yang menjadi objek sengketa PTUN, sehingga menyebabkan landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi keliru dalam menilai pokok perkara di dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya atas memori banding dari Pembanding agar dijatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding aquo dari PARA TERBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/Pdt.G/2024 PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

Menimbang bahwa Permohonan Para Terbanding dalam kontra memori banding didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Para Terbanding menyatakan sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya putusan PTUN Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT yang menyatakan Tergugat telah melakukan maladministrasi yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi para terbanding dahulu para penggugat untuk meminta ganti rugi melalui pn jakarta pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa faktanya secara terang dan jelas Pembanding sendiri mengakui terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding sedikit-tidaknya perbuatan melawan hukum berupa tindakan administratif Pembanding yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh ombudsman republik indonesia dalam lahp ombudsman pada siaran pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng;

- Bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding sebagaimana diuraikan pada butir 19 sampai 30 pada Memori Banding aquo, dimana Pembanding mendalilkan perihal objek gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara aquo tentang tindakan Maladministrasi Pembanding yang tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan pada Permendag No. 8/2022 sehingga mengakibatkan kerugian bagi para terbanding merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sama sekali tidak mengeliminasi fakta bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding setidaknya berupa perbuatan melawan hukum tidak melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif sebagaimana tertuang dalam amar putusan ptun aquo;
- Bahwa dengan telah terbukti dan tidak terbantahkannya fakta bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembanding terhadap para terbanding terlebih atas perbuatan melawan hukum tersebut telah mendapatkan *merit judgement* (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa telah melakukan Maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Terbanding untuk memperoleh hak Para Terbanding yakni meminta ganti kerugian melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan Negeri aquo") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
- Bahwa dengan fakta yang tidak terbantahkan terkait adanya maladministrasi dan perbuatan melawan hukum dari pembanding di atas, telah membuktikan adanya hubungan hukum keperdataan antara Para Terbanding dan Pembanding

yang merupakan ranah dari pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Para Terbanding memiliki kapasitas hukum untuk menunjuk kuasa hukum dan mengajukan gugatan perdata ("gugatan aquo") di pengadilan negeri aquo. dengan demikian, dalil Pembanding yang menyatakan pengadilan negeri aquo tidak berwenang mengadili perkara aquo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar serta sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa faktanya secara terang dan jelas pembanding sendiri mengakui terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding setidaknya perbuatan melawan hukum berupa tindakan administratif Pembanding yang tidak melakukan Tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh ombudsman republik indonesia dalam lahp ombudsman pada siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng;
- Bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding pada memori banding aquo, dimana Pembanding mendalilkan perihal objek gugatan dalam perkara tata usaha negara aquo tentang tindakan maladministrasi pembanding yang tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan pada Permendag Nomor 8/2022 sehingga mengakibatkan kerugian Para Terbanding merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sama sekali tidak mengeliminasi fakta bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding setidaknya perbuatan melawan hukum tidak melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan

tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif sebagaimana tertuang dalam amar putusan PTUN aquo;

- Bahwa Pembanding telah melakukan Maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Terbanding untuk memperoleh hak Para Terbanding yakni meminta ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan Negeri aquo") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
- Bahwa fakta tidak terbantahkan terkait adanya maladministrasi dan perbuatan melawan hukum dari Pembanding di atas, telah membuktikan adanya hubungan hukum keperdataan antara para terbanding dan Pembanding yang merupakan ranah dari pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tindakan Pembanding merupakan tindakan pejabat pemerintah yang mengandung unsur Maladministrasi;
- Bahwa atas segenap uraian dalil Pembanding, para terbanding menyatakan menolak dalil tersebut dan sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* dan Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding aquo, sebagairnana telah kami uraikan pada Persidangan Pengadilan Negeri aquo, telah terbukti dan tidak terbantahkan pula akibat perbuatan melawan hukum Pembanding, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Terbanding;
- Bahwa atas dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi akhir kepada Pembanding maka LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup, dengan demikian sudah tidak terdapat Maladrnistrasi/ Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam penyediaan stabilitas dan ketersediaan harga komoditas Minyak Goreng rnerupakan dalil yang tidak berdasar, tidak pernah dibuktikan oleh

pembanding dan secara nyata hal tersebut tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding;

- Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa *judex factie* dalam memberikan pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri aquo telah tepat, sesuai dan berdasar hukum, sehingga Para Terbanding mohon perhatian yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo untuk menguatkan putusan pengadilan negeri aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Para Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan pengadilan negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya :

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan sela telah menyatakan Peradilan Umum Cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang mengadili perkara aquo didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pokok gugatan Para Penggugat adalah tuntutan mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan perihal tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT, maka gugatan

ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut adalah menjadi kewenangan peradilan umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat yang berkenaan dengan kewenangan absolut tidak beralasan sehingga harus ditolak dan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa untuk eksepsi lainnya bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dan Para Penggugat juga telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan *aquo* sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia ("Ombudsman RI") dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat berdasarkan Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan untuk mengetahui apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut oleh para pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah adanya tindakan Maladministrasi yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, Bahwa secara hukum tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi harus tetap melihat pada substansi pokok perkaranya, apabila perbuatan melawan hukum masuk dalam wilayah keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun apabila pokok sengketa tersebut menyangkut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* menurut Pengadilan Tingkat Banding telah terjadi titik singgung yaitu apakah perbuatan Tergugat/Pembanding yang berupa Maladministrasi apakah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataukah sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 beserta Perubahannya;

Menimbang, substansi perihal gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak mengenai Keputusan Tata Usaha Negara atau Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara hukum Pengadilan Negeri wajib mempertimbangkannya sesuai ketentuan pasal tersebut, apabila Penggugat

tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan apabila berdasarkan hasil pembuktian pokok perkara ternyata substansi pokok perkaranya mengenai sengketa tata usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perihal gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya adalah wewenang peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, oleh karenanya wajib untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara disertai alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Penggugat dalam posisinya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Maladministrasi/kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan (Vide surat bukti P-1, P-4);
- Bahwa tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

Indonesia, Pengertian Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

- bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dikaitkan dengan pengertian Maladministrasi dalam UU Ombudsman maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, Maladmistrasi adalah termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ("UU Ombudsman") yang mengatur nomenklatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman; bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya di halaman 191, *"Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat Maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.11. bahwa atas Tindakan Tergugat yang Maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 yaitu ditemukan Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministasi "*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang maladministrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan ;
- Bahwa dengan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan maka ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku *in casu* Tergugat dan unsur adanya kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian : bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti **P-37** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Nabati Indonesia, bukti **P-38** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multimas Nabati Asahan, bukti **P-39** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Sinar Alam Permai, bukti **P-40** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Multi Nabati Sulawesi, bukti **P-41** berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan terkait Dugaan Kerugian Keuangan atas Pelaksanaan Penjualan Minyak Goreng Periode Februari sampai dengan Maret 2022 PT Wilmar Bioenergi Indonesia;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Lie Tjui Tjien selaku Head Division Ekspor-Impor dan saksi Lusianti Lauren selaku Head Departement Accounting yang dihadirkan oleh Para Pengugat, yang mana keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa segenap peraturan kebijakan penanggulangan kelangkaan tadi sudah dinyatakan mal administrasi;
 - Bahwa perusahaan mengalami kerugian atas DMO yang dilakukan, karena kita diharuskan menjual harga HET tertentu yang dibawah modal;
 - Bahwa untuk Wilmar Nabati Indonesia, atas DMO yang sudah lakukan realisasi DMO sebesar 68.823 metrik ton itu mengalami kerugian sebesar Rp368.223.000.000, sedangkan untuk ekspor yang dilakukan adalah ekspor sebesar 151.540 metrik ton mengalami kerugian Rp145.018.000.0000 dan total kerugian selama periode Februari dan Maret adalah Rp 513.240.000.000,-;
 - Bahwa total 5 grup kerugian yang diderita adalah Rp 947.379.000.000,-
 - Bahwa akibat kebijakan ini perusahaan menjual HET 14.000 sedangkan modal waktu itu di rentan 17.000 ke atas, Itu cuma bahan baku, belum termasuk biaya produksi;
 - Bahwa kemudian biaya-biaya jual rugi dijanjikan oleh Pemerintah akan ditambah dengan persetujuan ekspor, setelah kita patuhi harga itu, PE dibatalkan pemerintah sehingga tidak bisa dipakai, kemudian karena proses itu sudah berjalan, ada pajak ada levin, menyebabkan ruginya Rp947.379.000.000,-;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan didukung keterangan Saksi Lie Tjui Tjien dan saksi Lusianti Lauren, Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dari surat-surat bukti tersebut dapat

dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Maladministrasi sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan bukti-bukti hasil di persidangan terdapat fakta hukum yang pada pokoknya akibat kelangkaan minyak goreng dalam negeri yang mengakibatkan naiknya harga minyak goreng pada November 2021, Presiden Republik Indonesia mengadakan rapat kabinet terbatas tertanggal 30 Desember 2021 yang kemudian ditindak lanjuti antara lain dengan memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2022 dan mencabut Peraturan menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 dan perubahan peraturan lainnya yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian dimana Para Penggugat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang berada dibawah penjualan harga pokok penjualan (HPP);

Menimbang bahwa Tergugat yang secara nyata telah menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag Nomor 12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag Nomor 8/2022, telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng;

Menimbang bahwa akibat kebijaksanaan yang tidak konsisten dari Tergugat mengalami kerugian :

- Bahwa akibat kebijakan ini perusahaan menjual HET 14.000 sedangkan modal waktu itu di rentan 17.000 ke atas, Itu cuma bahan baku, belum termasuk biaya produksi;

- Bahwa kemudian biaya-biaya jual rugi dijanjikan oleh Pemerintah akan ditambah dengan persetujuan ekspor, setelah kita patuhi harga itu, PE dibatalkan pemerintah sehingga tidak bisa dipakai, kemudian karena proses itu sudah berjalan, ada pajak ada levin, menyebabkan ruginya Rp947.379.000.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan adanya ketidak mampuan Tergugat untuk mengatasi kejadian kelangkaan minyak goreng dengan cara hanya bermodalkan mengubah aturan dan membebankan kerugian pada Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan hal tersebut kedepan akan membikin keraguan untuk berinvestasi di Indonesia karena dinilai berinvestasi di Indonesia tidak berkepastian hukum;

Menimbang bahwa selain alasan tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka pada Pembanding semula Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 234/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 24 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum. selaku Hakim Ketua dengan Haris Munadar, SH., MH. dan H Andi Cakra Alam, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Effendi Panataran Tampubolon, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua;

Haris Munandar, SH., MH.

Sugeng Riyono, SH., M.Hum.

H. Andi Cakra Alam, SH., MH.

Panitera Pengganti

Effendi Panataran Tampubolon, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

